



RENCANA KERJA (RENJA) BANTUAN PERMODALAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wabah Covid-19 yang merebak sejak bulan Desember tahun 2019 menjadi penyebab terpuruknya kegiatan perekonomian termasuk di Kabupaten Bangka. Penyebaran wabah Covid-19 yang cepat dan semakin luas memicu terbitnya kebijakan *Social Distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada bulan Maret 2020 sebagai langkah mitigasi pandemi sehingga mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pelaku usaha terutama usaha mikro tidak bisa menjalankan usaha mereka secara normal seperti sebelum pandemi. Kondisi ini terjadi dalam rentang waktu yang lama dan *absurd* waktu selesainya sehingga banyak usaha terutama pelaku usaha mikro yang bangkrut karena tidak ada pemasukan seiring terhentinya aktivitas produksi dan penjualan, sehingga berdampak pula pada adanya kebijakan Pemecatan Hubungan Kerja secara besar-besaran.

Pemerintah Kabupaten Bangka harus mengatasi permasalahan yang sedang terjadi untuk melindungi pelaku usaha Mikro melalui Inovasi “DIBUKA TABUNGAN UNTUK MENIKAH” (SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA PERORANGAN TANPA SYARAT BERAT DENGAN CICILAN RINGAN UNTUK USAHA MIKRO SE KABUPATEN BANGKA AGAR OMSET MENINGKAT DAN BERTAMBAH). Inovasi ini memberikan kemudahan berupa pinjaman dengan syarat ringan dan bunga pinjaman ditanggung seratus persen oleh Pemerintah Daerah sehingga bunga pinjaman menjadi 0%. Para pelaku usaha mikro cukup membayar pinjaman pokok saja. Inovasi ini juga merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menyelamatkan ketahanan perekonomian terutama di kalangan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangka. Dengan terselamatkannya aktivitas ekonomi dikalangan usaha mikro yang terdata sejumlah 30.488 pelaku Usaha atau 81,99% dari jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bangka, maka pemulihan dan stabilitas ekonomi Daerah juga akan tercapai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek satu tahun (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang disebut Renstra-PD adalah dokumen yang wajib dibuat oleh PD yang berpedoman kepada RPJMN Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro di kabupaten Bangka Tahun 2021 :

1. Memberikan acuan pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan program bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangka
3. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perorangan
4. Membantu melepaskan pelaku usaha perorangan dari jeratan pemberi pinjaman yang tidak resmi
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan
6. Menyediakan permodalan bagi usaha perorangan dengan bunga rendah.
7. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, tertib dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terkait koperasi dan UMKM

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja PD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Tujuan dan Sasaran

Bab III Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku utama perekonomian daerah di Kabupaten Bangka harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, dengan demikian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, membuka lapangan kerja serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

1. Tujuan

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

- a. Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh dan berprestasi.
- b. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meningkat modal usahanya.
- d. Terwujudnya kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkualitas.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Meningkatnya kuantitas perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB IV
RENCANA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan
1	2	3
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.11.2.11.01.01.17.	Program Pengembangan Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah	
		Persentase UKM yang mendapat pembiayaan
2.11.2.11.01.01.17.21.	Evaluasi UKM Akses Sumber Pembiayaan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Akses Sumber Pembiayaan UKM Outcome : Jumlah UKM yang mengakses sumber pembiayaan
2.11.2.11.01.01.21.	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil Menengah	
		Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya
2.11.2.11.01.01.21.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru dan Bimtek Peningkatan Keterampilan UKM Outcome : Jumlah pertumbuhan UKM
2.11.2.11.01.01.21.04.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Input : Jumlah Dana Output : Temu Kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/Swasta Outcome : Jumlah koperasi yang bermitra
2.11.2.11.01.01.21.08.	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah UKM yang melakukan pemasaran produk Outcome : Jumlah UKM yang bermitra dan produknya dikenal
2.11.2.11.01.01.21.09.	Perlindungan dan Pembinaan UKM	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi HCPM/HKI Outcome : Jumlah UKM yang memahami HCPM/HKI

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang terkait dengan Tugas dan Fungsi PD.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL ,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**


**RESTUNEMI
NIP. 196504231992032003**

